



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
HONOR TAHUN 2008

TENTANG

PEMEINTUKAN RADAR NARKOTIKA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menunbang*
- a bahwa penyediaan na-k.mfr a psx promise'. pre/ n& dan baryon adkrie taniya sernakin rrerungkal serungga nemboutikan penanganan yang retie long/phenyl yang menuntut pengentangan orgaris.asu secara crepOrsOna d daerah
 - b bahwa dalwn rangka merlon/1 ielerpaduar damn penersonan kebrasx dart pelaksanaan operamana di bdang ketersediaan pen ce/damn. wriberantasan. penyalaleunaan Can peredrxan wrap narkobia. pdkotropea prek ascii dan bahan adili lannya Wu penindiatan icadeas ante installs; pernenmandi *Octal*
 - c bahwa Kepuhrsan Warikota Balabarn Nctnor 32 Tabun 2006 lentang Pmutiahan Parana Keputusan Walikota Baryabaru Nht 29 C Tante 2005 tentang Perierdukan Balm/ Narkotea Kota Bagabaru sutlah teak draw tap dengan Perkentangan dan perubahan perauran perundang-undangan saubungan dengan leash ditistatikkannya Peaturan Presider Republik Indonesia Now 83 Tahun 2007 tentang Badah Narkooka Nay/anal. Badan Narkoka Ropey Can Badan Ns/Soma KabuparenNota.
 - d bahwa berdasarkan petatangan sebadarnana dimaisud di atas papa hued a. haul b dan hire/ c 'considerate diatas win rrenetaskan dergan Perdu an Walitotst
- //ending/et*
- 1 Urelang-Undang Noma 5 Tabun 1997 Mating Pokotropika (lembaran Naga a Republik Indonesia Tatum 1997 Nornor 10. Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nand*3671).
 - 2 Undang-Undang Nonn 22 Tahun 1997 Ramp Nasotea (Lemp/van Negara Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 87, Tambahan Lembaran Nega-a Republik Indonesia Nam 3698).
 - 3 Undang-Undang tenor 9 Tatum 1999 lanlang Pemtentukan Kotamadya Daerah Taigkal Benjabau (lernbaran Nega Republik Indonesia Tahun 1999 Noma 43. Tarnbanan Lembaran Negro Nettie Indonesia Norm 3822).
 - 4 Undang-Undang NOM 32 Tabun 2001 *Mang Pemenntahon Daman (Lembaan Nega Republik Indonesia lawn 2004 Nana 125. Taitahan Lemoaran Nega Republik Indonesia Nonw 4437) sebagaimana than *tuba beberapa kak terakhe dengan Undang-Undang Weer 12 Tabun 2038 teMang Perubahan Kedua Ala Umlang-tMOang 444n44 32 Tahun 2034 *yawl Pernenntan Daerah (Lrrrtan Nega Republik Indonesia Taws 2008 NOM 59. Tambahan Lentatal Nega Republik lischeinia Nemo(4844),
 - 5 Peraturan Pomenntah NOITIOf 38 Tahun 2007 1entang Pemeadan Urusan Pe:winks/lan aitara Pernenntah. Perroireatian Damah Provesi pan Pemonmanan Dzeran katupateal(ota
 - 6 Peraturah Menten Daiam Mogen Norma 53 Tatum 2007 tentang Pandas/am, Perabsze Daeral Dan Peratnan Kepala ()Mal.

- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Novae dan Badan Narkotika Kabupaten Kota
- 8 Inspeksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Paketopea, Prekursor dan Zat Adiktan lainnya
- 9 Keputusan Bersama Mahkamah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 040/SKBACAPAN/12/2003. Nomor 127/MIM/2003, Nomor 01/SKBALHANN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Preensi dan Badan Narkotika Kabupaten Kota
- 10 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Banjarmasin

MEMLITUSKAN

Menelapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMERTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Banjarbaru,
3. Kepala Daerah adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
5. Badan Narkotika Nasional yang dimaksud disebut SRN Badan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
6. Badan Narkotika Regional Kalimantan yang selanjutnya disebut BNN Kalimantan Selatan adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
7. Badan Narkotika Kota Banjarbaru adalah Badan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Banjarbaru.
8. Ketua Badan Narkotika adalah Kepala Badan Narkotika Kota Banjarbaru,
9. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut KALAKHAR BADAN NARKOTIKA KOTA Banjarbaru adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Banjarbaru.
10. Kepala Pelaksana Harian KALAKHAR BADAN NARKOTIKA KOTA Banjarbaru yang selanjutnya disebut KALAKHAR Walsh Kap*"
11. Sekelompok adalah Sekelompok pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
12. Setor adalah Seksi pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
14. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Banjarbaru.
15. Narkotika adalah zat atau obyek yang bersifat adiktan dan dapat menimbulkan ketagihan, yang dapat membahayakan kesehatan, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, yang dapat menimbulkan gangguan sosial, yang dapat menimbulkan gangguan ekonomi, yang dapat menimbulkan gangguan politik, yang dapat menimbulkan gangguan budaya, yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan, yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan nasional, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan internasional, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan global.
16. Psikotropika adalah zat atau obyek yang bersifat adiktan dan dapat menimbulkan ketagihan, yang dapat membahayakan kesehatan, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, yang dapat menimbulkan gangguan sosial, yang dapat menimbulkan gangguan ekonomi, yang dapat menimbulkan gangguan politik, yang dapat menimbulkan gangguan budaya, yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan, yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan nasional, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan internasional, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan global.
17. Prekursor adalah zat atau obyek yang dapat digunakan untuk memproduksi narkotika atau psikotropika;
18. Zat Adiktan adalah zat atau obyek yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketagihan, yang dapat membahayakan kesehatan, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, yang dapat menimbulkan gangguan sosial, yang dapat menimbulkan gangguan ekonomi, yang dapat menimbulkan gangguan politik, yang dapat menimbulkan gangguan budaya, yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan, yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan nasional, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan internasional, yang dapat menimbulkan gangguan ketertahanan global.

BAB
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNDS'

PEMBENTUKAN
Pasal 2

Callan Patron Wardicda au dibentut Badan Narkooka Kota Bag-nand

KEDUDUKAN
Pasal 3

Badan Wooten Coca Banarbiru rrerupakan Le Gaga Non Struktural yang berkeduclutan 6 bawah dan benanggungatab lan9.tsng koala Nepa° Deccan.

TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Badan Narkotea Kota Bardarbau mempunya togas mangantu Magda Das3h darn nal
a mengkoordinaskan rtrangi'M daerah clan Instant Pemenntah Kota. Oran rnengirneernereaSean Irebearan clan petalsanam °occasional dibdang kekusedaan dan pencegahati, pemberontadas penydagunaan can peredaan gam Nerfsites Pseeefepike. Prektcsor clan basin add' lannya (P4GN)clas
membenta Saban Tugas sesta keteakan opermional Baden Natko0a Nasional yang Wan eras unsur gametal daerah clan Instate' Pemenntan Kota

Pisa 5

UreLe crenyelenggaraan Togas sotagarnana dimaksud pada 'nasal 4 Badan Natalia Kota Bararbau mempunya lungs

- a penglaordmasian perangkat daerah clan Insiansi Pemericaan Kota Balaban'. loam pennapan dan genyusunat kebdakan oelacsanaan Opecasional chttdang PION
- 0 pengoponsan satuan togas yang Wan alas untie perangliat (lama, Can Instansi Pernenntan Kota Bantarbaru dittdarc P4GN
- c petaksanaan penutman faingan peredaran gelap narlanka. psnotooka. pekursor dan bahan alkel lannya meladu sakiam togas 6 lingtongan Pernenntie Kota Baniarbas sesua dengan koteakan operasional Badan Narkotaa Nasoral (BNN), dan
- d pernbangunan clan peneernbangan sistein irdcaras sesua congan kebjakan Oporasanal Baden Palatka Nasional IBNNI

BAB HI
ORGANISAS
SUSUNAN ORGANISAS
Pasa 5

I Sauna% Organism' Badan Nakotka Kota Baniarbau 'wan clan

- a Ketua *Veaki* Kepata Daman
- b Sekretaris merangkap Mggota Kupaia Pelaksana Haan Badan NarkoSsa Kota Baniarbau
- c Anggota
 1. Waltapotres Kota Bansabau
 2. Kepala Dmas Kebudayaan Parana,. Pernitda d Otatwaga Kota Bargarbacu
 3. Kepala Dinas Soya 6 Tonaga Kew Kota Bangtbaru
 4. Kepis Dinas Koperast Usaha KocA 8 alenengan Kota Bartarbau
 5. Kepala Oinas Pendictkan Kota BaRarbau

6. Napa Doss Penn:fustian, Perdagangan Pertanian 8
Errero Kcta BaNartrani
- 7 Kepala Divas Kependudukan. Catatan SO Kota Barratbau
- 8 Kepata Kant Depanemen Agana Kota flandarbau
- 9 Napa Saga PP Kota Bamarbaru

- 2 Sagan & Nikko Crgansaa Badan Narkobla Kara Barsabaru soap:nen lereariturn dam Samoan
Pr:Vegan in dan merupakan &igen yang Sda). Sermankart

PELAKSANA HAINAN BAOAN NARKO11KA KOTA
Pasa 7

- 1 Urea(manoenancat paksanan dan penyelenggawan tugas dan longer Baaan Nartobka Kota
BaNarbaro Morita(Pelaksana Harlan Badan Narkotika Kora yang selannya dseout Lakha Badan
Nakooka Kota dengan Peraturan °away
- 2 Lana Badan Nahoska Kota Barkarbaru frempurryar togas wernbenkan dukungan Teams, Actuestrabl
dan Operasiorai kepada Boon Narkotika Kota *Mang P4C1N,
- 3 I. akhar Badan Narkdaka Kota Baniarbaru beads dare/rah don tenandgungrawab kepada Kelua Baden
Nalco:Ka Kota Baniartaro
- 4 Lana Badan Narsotka Kota ffarkaberu dipirpin oleh Kepala PeLossana Hanan Badan Nakceka Kota
Baniarbaru

BARN
TATA **KERJA**
nasal 8

Darn maassanakan ergasnya Sadao Narkoilla Kota Barsa-baru wapb ucnuapkan rasp keen:Was.
integrasi dan smkronisadr balk dalam fingkungan korjanya maul:ion Mar &Yuan organism sesua dengan
box mang-rnasing.

Pasta 9

Ketua Badan Natkodka Kota **Binarbau meloorkin pelaksanaan dot perfelanciontan Pips dan kings:**
kepada Kepala Daeran secara berkia atau **sewanaldu #2 **ands% palu Van lenturannya**
alsarroPakan nada 8NN dan SNP Nabmantan SSW

Paso' 10

Darn melaksanakan tugasnya Sadao Nandeka Kota BaNarbarb daPal ikasertakan paw sorb
masyarasat

am3 V
PEMERAYAAN
Pass 1

- 1 Segs Baaya yang clopenukan untuk pelakkanoon kegran Badan Narkoeka Kota **8aNartatu chbevason**
pada aniptaxan Pentlapatan than ttelarla Dawn Kota aantabou
- 2 Dengan Ddak mengurana ayat (1) **ti** alas. Dada, Naiotka Kota caoa olberkan tanNan tan sesua
dervanPeraturas pertaidang.undangan yang benaku

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEIABERHENTIAN
Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Kelm Seluetans tan Angola Baden Narkoeke Kota Banjainaru dilaksanakan sesuai dengan Penaturan pentdang-undargan yang terlatu

BAB VII
PENUTUP
Pasat 13

Dengan bedakunya Peralumn Wahkota irk maka Kedutusan Walikota Bankrbaru NOM 32 ratio 2006 !Wang Perubanan Panama Kepolusan Wahkota Bamatam Noma 29 C Tabun 2005 tentang Pembentukan Badan Natotim Kota Barearbaru, chnyalakan dubs dan tidak Polska law

Pasal 14

Hal-hal yang betum dialer dalam Peraturan Watikota any sepaniang mengenat pelaksanannya altan dialer label Lenge dengan Keputusan Kepala Daerah


Neal :*

Penatwan W311kOta ni meta bedaku se* langyal chunclangkan


Agar whop sang dapat mengetathanya, rremermtahkan pc-ngundangan Peraturan WakkOla ni dengan penempalannya &Ilan Boma Daemh Kota Banyarbaru

Dinetwkan di &smart:am
Pada langga: 2008

/ , WAIT Ijfa BANJARBARU,



RUDY RESNAWAN

Ckundangkan 
dada tanggal 7. a):

SEKRETARIS D. SERAH KOTA BANJARBARU


UDI YANIN

Sena Daara Kota Barharbam Tahun 2008
Nomor

LAMPIRAN PERATURAN WAUKOTA BAJAREIARU
Nomor
TonggK

TAHUN 2008
2008

KAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAUM NARKOTIKA
KOTA BANJARBARU



WAL A BANJARBARU,

MIL

RUDY RESNAWAN